



KEPALA DESA TANALUM  
KECAMATAN REMBANG KABUPATEN PURBALINGGA  
PERATURAN DESA TANALUM  
NOMOR 5 TAHUN 2024  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TANALUM  
TAHUN ANGGARAN 2025  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA TANALUM

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158);
7. ;Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
12. Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051 );
14. Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052 );
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4);
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 17);
17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 16);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Purbalingga Tahun

- 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 5);
21. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 20);
  22. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 21);
  23. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 104 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 103 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 104);
  24. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 231 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 Nomor 231);
  25. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 35 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran, Dan Penggunaan Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 35);
  26. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 77 Tahun 2024 tentang Penjabaran APerubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupoaten Purbalingga Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 77);
  27. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 92 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Untuk Pemerintah Desa Di Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025
  28. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 81 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 259 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 81);
  29. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 81 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 259 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 81);
  30. Peraturan Desa Tanalum Nomor 3 Tahun 2023 tentang RKPDesa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Tanalum Tahun 2024 Nomor 4).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANALUM

Dan

KEPALA DESA TANALUM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TANALUM TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TANALUM Tahun Anggaran adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.210.439.400,00
2. Belanja Desa	Rp	2.226.097.244,00
Surplus/Defisit	Rp	17.327.844,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	17.327.844,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	17.327.844,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

#### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa TANALUM.

Pada tanggal : 30 Desember 2024

Kepala Desa Tanalum



Diundangkan di : TANALUM

Pada tanggal : 30 Desember 2024

SEKRETARIS DESA



TAAT PRIANTO, S.A.P.

LEMBARAN DESA TANALUM NOMOR 05 TAHUN 2024

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA TANALUM  
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	30.835.400,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.164.954.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	250.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.196.039.400,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>814.157.244,00</u>	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	737.760.300,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	76.220.000,00	ADD
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	76.220.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	530.288.000,00	ADD
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	530.288.000,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	21.240.456,00	ADD
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	21.240.456,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	42.741.844,00	ADD, DLL, PAD,
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.741.844,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	16.350.000,00	ADD, PAD
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	16.350.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	1.050.000,00	ADD
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.050.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	24.720.000,00	ADD
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.720.000,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	25.150.000,00	DDS
	1.1.08 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.150.000,00	
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	5.000.000,00	
	1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	1.670.000,00	ADD
	1.2.01 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.670.000,00	
	1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	3.330.000,00	ADD
	1.2.02 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.155.000,00	
	1.2.02 5.3.	Belanja Modal	1.175.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
<b>1.3.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>5.061.300,00</b>	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	5.061.300,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.061.300,00	
<b>1.4.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>59.835.644,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.362.944,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.362.944,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	4.500.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	23.550.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.550.000,00	
1.4.03	5.3.	Belanja Modal	12.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	7.800.000,00	ADD, PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	3.500.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	19.122.700,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	7.122.700,00	
<b>1.5.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>6.500.000,00</b>	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	6.500.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>887.287.700,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>108.300.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	33.300.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.300.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	75.000.000,00	DDS
2.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	550.000,00	
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	74.450.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>109.940.000,00</b>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	69.010.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.210.000,00	
2.2.01	5.3.	Belanja Modal	1.800.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	26.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.000.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	4.930.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.930.000,00	DDS
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	9.000.000,00	
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	7.500.000,00	DDS
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	1.000.000,00	
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>420.512.700,00</b>	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	42.642.500,00	DDS
2.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.623.000,00	DDS
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	39.019.500,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	6.000.000,00	
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	DDS
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	34.250.000,00	
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	34.250.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	100.000.000,00	PBK
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.675.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	96.325.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	46.000.000,00	
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	45.000.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	7.195.000,00	
2.3.13	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	85.000,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	7.110.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	184.425.200,00	
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	179.425.200,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>27.385.000,00</b>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	8.470.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.470.000,00	DDS
2.4.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **)	15.070.000,00	
2.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	150.000,00	
2.4.10	5.3.	Belanja Modal	14.920.000,00	DDS
2.4.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)	3.845.000,00	
2.4.12	5.3.	Belanja Modal	3.845.000,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>3.150.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	3.150.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.150.000,00	
<b>2.8.</b>		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	<b>218.000.000,00</b>	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.8.01		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	8.000.000,00	DDS
2.8.01	5.3.	Belanja Modal	8.000.000,00	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	210.000.000,00	DDS, PBP
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	110.000.000,00	
2.8.03	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>26.369.100,00</u></b>	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>1.000.000,00</b>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	1.000.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>2.570.000,00</b>	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kecamatan/Kab/Kota	2.570.000,00	DDS
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.570.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>22.799.100,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	6.030.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.030.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	13.200.000,00	PAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.200.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	3.569.100,00	DDS
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.569.100,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>429.632.400,00</u></b>	
<b>4.1.</b>		<b>Sub Bidang Kelautan dan Perikanan</b>	<b>38.181.700,00</b>	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	31.225.000,00	DDS
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.225.000,00	
4.1.06		Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan **)	6.956.700,00	DDS
4.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.956.700,00	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>349.089.800,00</b>	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	326.267.400,00	DDS, PBK
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	129.547.400,00	
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	196.720.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	22.822.400,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	22.822.400,00	
<b>4.5.</b>		<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	<b>40.000.000,00</b>	
4.5.03		Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian	40.000.000,00	DDS
4.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.030.000,00	
4.5.03	5.3.	Belanja Modal	32.970.000,00	
<b>4.7.</b>		<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>	<b>2.360.900,00</b>	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	2.360.900,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.360.900,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>55.920.800,00</u></b>	
<b>5.1.</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>11.320.800,00</b>	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	11.320.800,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	11.320.800,00	
<b>5.2.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b>5.000.000,00</b>	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	5.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>39.600.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	39.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	39.600.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.213.367.244,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(17.327.844,00)</b>	
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	17.327.844,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>17.327.844,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

TANALUM, 30 Desember 2024



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA TANALUM  
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	30.835.400,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.164.954.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	250.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.196.039.400,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	644.098.456,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	622.893.188,00	
5.3.	Belanja Modal	890.454.800,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	55.920.800,00	
	JUMLAH BELANJA	2.213.367.244,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(17.327.844,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	17.327.844,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	17.327.844,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	17.327.844,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

TANALUM, 30 Desember 2024

Kepala Desa Tanalum



UJANGJATMIKO